BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanan dari Peran utama Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku di PT. Arteria Daya Mulia yaitu Melindungi Hak dan kewajiban dari para pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan. Memiliki kepastian hukum sebagai dasar hukum yang berlaku bagi tenaga kerja dan perusahaan. Mengatur cara berperilaku tenaga kerja dengan perusahaan agar tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun peran pemerintah terhadap mempunyai fungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mungkin terjadi di PT. Arteria Daya Mulia. Bahwa PT. Artera Daya Mulia selalu mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah, akan tetapi peraturan perusahaan tidak juga mengalami perubahan sesuai perundang-undangan yang berlaku kecuali sistem pengupahan akan mengikuti setiap perubahan Undang-undang yang berlaku.
2. Perlindungan tenaga kerja di PT. Arteria Daya Mulia yang utama adalah setiap tenaga kerja mendapatkan tunjangan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Akan tetapi berbeda untuk Karyawan borong Luar dan borong dalam bagi karyawan borong dalam terkait tunjangan BPJS Ketenagakerjaan hanya mendapatkan (JK) Jaminan Kematian serta (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja saja, sedangkan borong luar tidak memiliki jaminan sosial perlidungan apapun, Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan, yakni hanya mendapatkan Upah setiap bulannya yaitu yang sudah di atas UMK yang di samakan

dengan semua tenaga kerja yang lainnya. Bahwa di PT. Arteria Daya Mulia setiap tenaga kerja memiliki perlindungan yang sama untuk menyelesaikan keluh kesah serta apabila permasalahan yang terjadi antara tenaga kerja dengan perusahaan yaitu SP TSK-SPSI atau Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang didasarkan pada hasil produksi dari PT. Arteria Daya Mulia yang merupakan jaring yang berbahan Tekstil, PT. Arteria Daya Mulia masuk dan dispekulasikan kedalam SP TSK-SPSI ini.

3. Perlindungan Pengupahan terhadap tenaga kerja di PT. Arteria Daya Mulia yaitu Perlindungan Upah dengan nominal di atas UMK yang telah di tetapkan yaitu Rp. 2.271.201.73 bahwa perlindungan upah dibedakan menjadi 2 jenis pembayarannya yaitu tenaga kerja level operator ke bawah dengan sistem pengupahan setiap minggu dan level operator ke atas dengan sistem pengupahan yang dibayarkan setiap bulan dengan tetap menerima tunjangan lain di setiap minggunya. Tunjangan-tunjangan yang diberikan seperti THR (Tunjangan Hari Raya) bagi tenaga kerja yang beragama Muslim maupun Non-Muslim sebagai bentuk perlidungan ekonomis yang diberikan ketika tenaga kerja sudah bekerja minimal satu tahun di perusahaan. Serta tunjangan yang lain seperti Pemberian Seragam, pemberian kacamata, fasilitas makan, tempat ibadah yang tersedia di perusahaan, maupun tunjangan-tunjangan yang lain. PT. Arteria Daya Mulia menyediakan angkutan antar jemput kepada Tenaga Kerjanya yang bertujuan sebagai bentuk pelayanan serta perlidungan selama tenaga kerja menuju dan pulang dari PT. Arteria Daya Mulia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia

(Studi Kasus PT. Arteria Daya Mulia), maka adapun saran yang dapat diberikan oleh penlis dalam penulisan ini adalah:

1. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara rinci terkait Jamina Sosial hingga Jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang pengaturannya termuat dalam Undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus dikenalkan secara luas dan di infomasikan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam rancangan pembuatan undang-undangnya agar dikemudian hari tidak terdapat penolakan dari masyarakat lewat aksi demonstrasi yang merupakan bentuk kritik masyarakat karena banyaknya hoax yang beredar dan belum jelas kebenarannya.
2. Terkait bantuan-bantuan yang diberikan perusahaan seperti bantuan pada saat kecelakaan kerja seharunya lebih cepat dan hal tersebut merupakan salah satu harapan dari para tenaga kerjanya serta pemberian bantuan yang besarannya di sesuaikan karena menurt tenaga kerja ada perbedaan jumlah besaran bantuan yang di dapat antara tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak.
3. Pembayaran upah yang seharusnya disamakan waktunya antara tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak agar dibayarkan sekaligus dalam satu bulan agar penuh pembayaran satu bulan upah seperti ketentuan UMK yang berlaku di Kota Cirebon.